



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 31/UN7.F3/HK/VII/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI INTERNASIONAL
“INDONESIAN ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING EDUCATION (IABEE)”
PADA PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK GEOLOGI FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan dan Program Studi, jati diri Universitas Diponegoro, kompetensi lulusan, tantangan lokal, regional, dan global serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - b. bahwa guna menunjang persiapan penyusunan dokumen akreditasi internasional “Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)” pada Program Studi Sarjana Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro pada tahun 2024 perlu mengangkat tim penyusun borang akreditasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penyusun Borang Akreditasi Internasional “Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)” pada Program Studi Sarjana Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI INTERNASIONAL “INDONESIAN ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING EDUCATION (IABEE)” PADA PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK GEOLOGI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Borang Akreditasi Internasional “Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)” pada Program Studi Sarjana Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
1. menyusun dokumen akreditasi program studi;
 2. menyusun evaluasi diri program studi;
 3. menyusun lampiran pendukung dokumen akreditasi program studi;
 4. mengirimkan dokumen akreditasi yang telah disusun ke pengelola *Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)*; dan
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan visitasi akreditasi *Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)* di program studi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

PROF. DR. JAMARI, S.T., M.T., IPU.
NIP 197403042000121001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip
3. Ketua Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Undip
4. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Undip
5. Supervisor Sumber Daya Fakultas Teknik Undip
6. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Manajer Tata Usaha Fakultas Teknik



Achmad Rifai, S.E.
NIP 198406152008011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 31/UN7.F3/HK/VII/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BORANG
AKREDITASI INTERNASIONAL “INDONESIAN
ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING
EDUCATION (IABEE)” PADA PROGRAM STUDI
SARJANA TEKNIK GEOLOGI FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2024

TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI

Ketua : Ir. Vanadia Martadiastuti, S.T., M.Eng.
Sekretaris : Anis Kurniasih, S.T., M.T.
Anggota : 1. Dr. Dian Agus Widiarso, S.T., M.T.
2. Najib, S.T., M.Eng., Ph.D.
3. Yoga Aribowo, S.T., M.T.
4. Tri Winarno, S.T., M.Eng.
5. Fahrudin, S.T., M.T., Ph.D.
6. Rinal Khaidar Ali, S.T., M.Eng.
7. Jenian Marin, S.T., M.Eng.
8. Reddy Setyawan, S.T., M.T.
9. Nurakhmi Qadaryati, S.T., M.Eng.
10. Ir. Narulita Santi, S.T., M.Eng.
11. Wahyu Budhi Khorniawan, S.T., M.T.
12. Hasnan Luthfi Dalimunthe, S.T., M.T.
13. Anita Galih Ringga Jayanti, S.T., M.T.

Semarang, 11 Juli 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

PROF. DR. JAMARI, S.T., M.T., IPU.
NIP 197403042000121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Manajer Tata Usaha Fakultas Teknik



Achmad Rifai, S.E.
NIP 198406152008011002